



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 45

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diperlukan pakaian dinas;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta adanya perkembangan regulasi yang mengatur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka regulasi yang mengatur tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu disusun kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kecamatan.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dikenakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
10. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai untuk kegiatan pemerintahan tertentu sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum yang bukan acara kenegaraan.
11. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dikenakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dikenakan untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
14. Pakaian Dinas Upacara Camat yang selanjutnya disingkat PDU Camat adalah pakaian yang dikenakan Camat untuk melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.

BAB II
JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:
- a. PDH terdiri dari:
 - 1. PDH Warna Khaki;
 - 2. PDH Kemeja Putih;
 - 3. PDH Batik Motif Khas Gunungkidul;
 - 4. PDH Batik Motif Bebas;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL; dan
 - f. PDU Camat.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berfungsi untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dengan ketentuan:
- a. PDH warna khaki pria:
 - 1. kemeja lengan panjang atau pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. celana panjang warna khaki;
 - b. PDH warna khaki wanita:
 - 1. baju lengan panjang atau pendek warna khaki;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - c. PDH warna khaki wanita berjilbab:
 - 1. baju lengan panjang warna khaki;
 - 2. rok panjang atau celana panjang warna khaki;
 - 3. jilbab warna menyesuaikan.
- (2) Ketentuan PDH warna khaki bagi Camat mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penggunaan Atribut.

Pasal 5

PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dengan ketentuan:

- a. PDH Kemeja Putih pria:
 1. kemeja warna putih polos lengan panjang atau pendek;
 2. celana panjang warna hitam atau warna gelap;
- b. PDH Kemeja Putih wanita:
 1. kemeja warna putih lengan panjang atau pendek;
 2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam atau warna gelap;
- c. PDH Kemeja Putih wanita berjilbab:
 1. kemeja warna putih lengan panjang;
 2. rok panjang atau celana panjang warna hitam atau gelap;
 3. jilbab warna menyesuaikan.

Pasal 6

(1) PDH Batik Motif Khas Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dengan ketentuan:

- a. PDH Batik Motif Khas Gunungkidul pria:
 1. baju Batik Motif Khas Gunungkidul lengan panjang atau lengan pendek;
 2. celana panjang warna menyesuaikan;
 - b. PDH Batik Motif Khas Gunungkidul wanita:
 1. baju Batik Motif Khas Gunungkidul;
 2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna menyesuaikan;
 - c. PDH Batik Motif Khas Gunungkidul wanita berjilbab:
 1. baju batik Motif Khas Gunungkidul lengan panjang;
 2. rok panjang atau celana panjang warna menyesuaikan;
 3. jilbab warna menyesuaikan.
- (2) Motif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

PDH Batik Motif Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 dengan ketentuan:

- a. PDH Batik Motif bebas pria:
 1. baju batik motif bebas, lengan panjang atau lengan pendek;
 2. celana panjang warna menyesuaikan;
- b. PDH Batik Motif bebas wanita:
 1. baju batik motif bebas;
 2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna menyesuaikan;

- c. PDH Batik Motif bebas wanita berjilbab:
1. baju batik motif bebas;
 2. rok panjang atau celana panjang warna menyesuaikan;
 3. jilbab warna menyesuaikan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Eselon II menggunakan PDH lengan panjang.
- (2) Pegawai selain Pegawai Wanita berjilbab dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan PDH lengan pendek.

Bagian Ketiga

PSH

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk kegiatan pemerintahan tertentu sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum yang bukan acara kenegaraan.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. PSH pria:
 1. kemeja semi jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna sama;
 - b. PSH wanita:
 1. kemeja semi jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing 5 (lima) buah;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama;
 - c. PSH wanita berjilbab:
 1. kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing 5 (lima) buah;
 2. rok panjang warna sama;
 3. jilbab warna menyesuaikan.

Bagian Keempat

PSR

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan acara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.

- (2) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. PSR Pria:
 1. kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna sama;
 - b. PSR Wanita:
 1. kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing 5 (lima) buah;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama;
 - c. PSR wanita berjilbab:
 1. kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing 5 (lima) buah;
 2. rok panjang semata kaki warna sama;
 3. jilbab warna menyesuaikan.

Bagian Kelima

PSL

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. PSL pria:
 1. jas polos warna gelap;
 2. celana panjang warna sama;
 3. kemeja dengan dasi;
 - b. PSL wanita:
 1. jas polos warna gelap;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama;
 3. kemeja dengan dasi;
 - c. PSL wanita berjilbab:
 1. jas polos warna gelap;
 2. rok panjang semata kaki warna sama;
 3. kemeja dengan dasi;
 4. jilbab warna menyesuaikan.

Bagian Keenam

PDL

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL pria dan PDL wanita dengan ketentuan:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki; dan
 - b. celana panjang warna khaki.
- (3) PDL wanita berjilbab dengan ketentuan:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. jilbab warna menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh

PDU Camat

Pasal 13

- (1) PDU Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. PDU Camat pria:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih;
 - b. PDU Camat wanita:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok warna putih dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut;
 - c. PDU Camat wanita berjilbab:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok panjang warna putih;
 3. jilbab warna putih.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Atribut pakaian dinas terdiri dari:
- a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. tanda jasa;
 - f. papan nama;
 - g. nama pemerintah kabupaten;
 - h. lambang daerah; dan
 - i. tanda pengenal.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.

Paragraf 2

Tutup Kepala

Pasal 15

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. pet/topi upacara;
- b. mutz;
- c. topi lapangan; dan
- d. peci.

Paragraf 3

Tanda Pangkat

Pasal 16

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat status selaku Camat.
- (2) Tanda pangkat terdiri dari:
- a. tanda pangkat harian; dan
 - b. tanda pangkat upacara.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan bahu kanan.

Paragraf 4
Tanda Jabatan

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai pada saku baju atas sebelah kanan.

Paragraf 5
Lencana KORPRI

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lencana KORPRI pada PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

Paragraf 6
Tanda Jasa

Pasal 19

Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Papan Nama

Pasal 20

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f menunjukkan nama pegawai.
- (2) Papan nama terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit atau plastik warna hitam dengan tulisan huruf kapital warna putih untuk PDH, PSH, PSR, dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan huruf kapital bordir warna hitam untuk PDL.

Paragraf 8
Nama Pemerintah Kabupaten

Pasal 21

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menunjukkan daerah otonom unit kerja pegawai.

- (2) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis “PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL”.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten dipasang di lengan baju sebelah kiri.
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

Paragraf 9
Lambang Daerah

Pasal 22

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h berupa Lambang Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Lambang daerah dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan jarak 1 (satu) cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (4) Bentuk dan warna lambang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i untuk mengetahui identitas pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai berupa kertas yang dilaminasi atau bahan lain dengan ketentuan empat persegi panjang dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm.
- (3) Toleransi ukuran panjang dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 0,5 cm.
- (4) Tanda pengenal pegawai terdiri dari:
 - a. bagian depan:
 1. nama pegawai;
 2. foto pegawai dengan memakai PDH warna khaki;
 3. lambang daerah;
 4. nama Pemerintah Kabupaten;
 5. nama unit organisasi;
 - b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai;
 3. nama jabatan;
 4. golongan darah;

5. alamat kantor;
6. tanggal diterbitkan;
7. pejabat yang menerbitkan;
8. tanda tangan pejabat yang menerbitkan;
9. nama jelas pejabat yang menerbitkan;
10. stempel.

Pasal 24

- (1) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 2 berdasarkan pada jabatan pegawai.
- (2) Warna dasar foto berdasarkan pada jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. warna merah untuk Pejabat Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. warna biru untuk Pejabat Eselon III atau Pejabat Administrator;
 - c. warna hijau untuk Pejabat Eselon IV atau Pejabat Pengawas;
 - d. warna kuning untuk Pejabat Eselon V dan fungsional umum atau Pejabat Pelaksana; dan
 - e. warna abu-abu untuk Pejabat Fungsional Tertentu atau Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas

Pasal 25

Ketentuan pemakaian atribut pakaian dinas sebagai berikut:

- a. PDH warna khaki dan PDL untuk pegawai:
 1. nama Pemerintah Kabupaten;
 2. lambang daerah;
 3. papan nama;
 4. lencana KORPRI;
 5. tanda pengenal;
- b. PDH warna khaki Camat:
 1. nama pemerintah kabupaten;
 2. lambang daerah;
 3. papan nama;
 4. tanda pengenal;
 5. lencana KORPRI;
 6. mutz;
 7. tanda jabatan;
 8. tanda pangkat harian;

- c. PDH Kemeja Putih, PDH Batik Motif Khas Gunungkidul, PDH batik motif bebas, dan PSH:
 - 1. papan nama;
 - 2. tanda pengenal;
 - 3. lencana KORPRI;
- d. PSR mengenakan atribut papan nama;
- e. PSL tidak memakai atribut;
- f. PDU Camat:
 - 1. papan nama;
 - 2. lencana KORPRI;
 - 3. pet/topi upacara;
 - 4. tanda jabatan;
 - 5. tanda pangkat upacara.

BAB IV KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. sepatu;
- b. kaos kaki;
- c. ikat pinggang; dan
- d. dasi untuk PSL atau PDU.

Bagian Kedua Pemakaian Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 27

- (1) Kelengkapan PDH warna khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik Motif Khas Gunungkidul, PDH batik motif bebas, PSH, PSL, dan PSR meliputi:
 - a. kelengkapan untuk pria:
 - 1. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 - 2. kaos kaki warna hitam;
 - 3. sepatu warna hitam;
 - b. kelengkapan untuk wanita menggunakan sepatu warna hitam.
- (2) Kelengkapan untuk PDU Camat meliputi:
 - a. kelengkapan untuk pria:
 - 1. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 - 2. kaos kaki warna hitam;
 - 3. dasi warna hitam;
 - 4. sepatu warna hitam;

- b. kelengkapan untuk wanita:
 - 1. sepatu warna hitam;
 - 2. dasi warna hitam.
- (3) Kelengkapan PDL disesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan.

BAB V
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 28

- (1) Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
 - a. hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Putih;
 - c. hari Kamis menggunakan PDH Batik Motif Khas Gunungkidul; dan
 - d. hari Jumat dan Sabtu menggunakan PDH Batik Motif Bebas.
- (2) Penggunaan PSH, PSR, dan PSL sesuai ketentuan acara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Penggunaan pakaian khusus antara lain KORPRI dan pakaian adat sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) Penggunaan pakaian dinas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Model, bentuk, penggunaan, ukuran, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Penggunaan Atribut selain ditentukan pada Peraturan Bupati ini tunduk pada ketentuan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 26 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 25 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009